PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 9 TAHUN 1986
TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN D AERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M AHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang N omor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa T engah, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

7. Keputusan Meneri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1184/1986 tanggal 21 Juli 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1986/1987 ;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor: 26/SK/DPRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, jo Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1986 tanggal 27 Mei 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987.

Memperhatikan :1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Maret 1986 Nomor 903/06056 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987;

3. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 15, 16 dan 17 Desember 1986 ;

4.

4. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Desember 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp.327.273.000,- sehingga menjadi - Rp.5.416.909.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum Perubahan	=	Rp.5.071.736.000,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 314.578.000,-
Pendapatan Rutin setelah Perubahan	=	Rp.5.386.314.000,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Sebelum Perubahan	=	Rp. 17.900.000,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 12.695.000,-
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	=	Rp. 30.595.000,-

(2) Perincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan di maksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 327.273.000,- sehingga menjadi - Rp. 5.416.909.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a.

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	=	Rp. 4.032.061.000,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 206.445.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	=	Rp. 4.238.506.000,-

b. Belanja Pem bangunan :

Sebelum Perubahan	=	Rp. 1.057.575.000,-
Bertambah sebesar	=	Rp. 120.828.000,-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	=	Rp. 1.178.403.000,-

(2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1986/1987 setelah perubahan menjadi Rp. 5.416.909.000,-

Pasal 4.

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 183.324.100,- sehingga menjadi Rp, 5.079.692.500,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Sebelum Perubahan	= Rp.	770.815.000,-
Bertambah sebesar	= Rp.	359.274.000,-
Berkurang sebesar	= Rp.	106.000.000,-
Pendapatan Rutin se telah Perubahan	= Rp.	1.024.089.000,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Sebelum Perubahan	= Rp.	4.125.553.400,-
Berkurang sebesar	= Rp.	69.949.900,-
Pendapatan Pembangunan S etelah Perubahan	= Rp.	4.055.603.500,-

(2).

(2) Perincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan di maksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah sebesar - Rp.183.324.000,- sehingga menjadi Rp. 5.079.692.500,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Sebelum Perubahan	= Rp.	770.815.000,-
Bertambah sebesar	= Rp.	359.274.000,-
Berkurang sebesar	= Rp.	106.000.000,-
Belanja Rutin setelah Perubahan	= Rp.	1.024.089.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	= Rp.	4.125.553.400,-
Berkurang sebesar	= Rp.	69.949.900,-
Belanja Pembangunan setelah Perubahan	= Rp.	4.055.603.500,-

(2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai beralku pada hari di Undangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat - yang berwenang.

DITETAPKAN DI : KEBUMEN
PADA TANGG AL : 31-12-1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TING KAT II
K E B U M E N
K E T U A

ttd.

S O E W A N D I .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

H.M.C. T O H I R .

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN

PENDAPATAN	JUMLAH ANGGARAN SEMULA (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4
RUTIN :			
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.	-	410.246.000,-	410.246.000,-
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi - yang lebih tinggi.	3.982.961.000,-	(178.818.000,-)	3.804.143.000,-
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri :			
3.1.Pajak Daerah.	172.650.000,-	30.600.000,-	203.250.000,-
3.2.Retribusi Daerah	611.625.000,-	38.900.000,-	650.525.000,-
3.3.Bagian Laba dari Perusahaan-2 Daerah.	26.500.000,-	-	26.500.000,-
3.4.Penerimaan dari Dinas-2 Daerah.	137.500.000,-	500.000,-	138.000.000,-
3.5.Penerimaan lain-lain.	140.500.000,-	13.150.000,-	153.650.000,-
4. Pinjaman Daerah.	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN RUTIN :	5.071.736.000,-	314.578.000,-	5.386.314.000,-
PEMBANGUNAN :			
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu.	-	-	-
2. Pendapatan Yang Berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yan yang lebih tinggi untuk Pembangunan.	12.400.000,-	12.695.000,-	25.095.000,-
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri.	5.500.000,-	-	5.500.000,-
4. Pinjaman Daerah.	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBANGUNAN :	17.900.000,-	12.695.000,-	30.595.000,-
JUMLAH PENERIMAAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN :	5.089.636.000,-	327.273.000,-	5.416.909.000,-

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
1986 / 1987.

LAMPIRAN : A.IX.

B E L A N J A	JUMLAH ANGGARAN S EMULA (Rp.)	BERTAMBAH (BERKURANG)(Rp)	JUMLAH ANGGA SETELAH PERUBA
5	6	7	8
R U T I N :			
1. Belanja DPRD.	112.340.000,-	7.598.000,-	119.938.000,
2. Belanja Bupati KDH.	22.100.000,-	12.100.000,-	34.200.000,
3. Belanja Pegawai.	2,369.080.000,-	108.668.000,-	2.477.748.000,
4. Belanja Barang.	328.420.000,-	92.219.000,-	420.639.000,
5. Belanja Pemeliharaan	137.700.000,-	27.295.000,-	164.995.000,
6. Belanja Perjalanan dinas.	81.875.000,-	7.100.000,-	88.975.000,
7. Belanja Lain-lain	98.860.000,-	67.736.000,-	166.596.000,
8. Anggaran Pinjaman Hutang dan Bunga.	-	-	-
9. Belanja Pensium	613.156.000,-	22.279.000,-	635.435.000,
10. Ganjaran, Subsidi dan S umbangan.	156.680.000,-	(121.800.000,-	34.880.000,
11. Pengeluaran-2 yang tidak termasuk bagian lain.	111.850.000,-	(16.750.000,-	95.100.000,
12. Pengeluaran-2 tidak tersangka.	-	-	-
13. Pembayaran kembali pinjaman.	-	-	-
JUMLAH BELANJA R U T I N :	4.032.061.000,-	206.445.000,-	4.238.506.000,
PEMBANGUNAN :			
A. Murni 18 Sektor	930.000.000,-	120.828.000,-	1.050,828.000,
B. Subsidi/Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Bawahan.	-	-	-
c. Pembayaran Kembali Pinjaman.	127.575.000,-	-	127.575.000,
JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN :	1.057.575.000,-	120.828.000,-	1.178,403.000,
JUMLAH BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN :	5.089.636.000,-	327.273.000,-	5.416.909.000,